



**PENETAPAN**  
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**JAWARIAH**, Sumbawa, 21-04-1966, Perempuan, agama Islam, Rt. 001 Rw. 007 Dusun Pelita Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 12 Juli 2023, dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sbw, yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah memiliki kartu penduduk dengan 5204106711660001 Tanggal 20 Juni 2016 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5204103101082037 Tanggal 15 Februari 2022
2. Bahwa anak pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sumbawa Besar Nomor 5204-LT-11082014-0008 tanggal 21 Januari 2020 tercatat nama EZZY A SIDIK lahir di Sumbawa tanggal 12 Februari 2008.
3. Bahwa penulisan tanggal lahir anak pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran tersebut keliru tercatat penulisan tanggal lahir pemohon tertera 12 Februari 2008 seharusnya tertulis 02 Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam ijazah pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan pemohon serta untuk masa depan anak pemohon sendiri maka dari itu pemohon bermaksud untuk mengganti penulisan tanggal lahir anak pemohon tersebut.
5. Bahwa untuk sah nya perubahan tanggal lahir anak pemohon tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Berdasarkan alasan-alasan di atas kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan memohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menetapkan perubahan penulisan tanggal lahir anak pemohon yang semula Tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut keliru tercatat penulisan Tanggal Lahir pemohon tertera 12 Februari 2008 seharusnya 02 Desember 2008.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat perubahan penulisan tanggal lahir pemohon tersebut dalam buku register yang di tentukan untuk itu.
4. Segala biaya yang timbul atas pemohon di bebankan kepada pemohon atau mohon penetapan lain yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir dipersidangan dan terhadap permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan kemudian lalu dibacakan permohonannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir dan dinazagelen sehingga memenuhi sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Bea materai, bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-5, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon Nik. :5204106711660001 atas nama Jawariah diberi tanda : ..... P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5204-LT-11082014-0008 atas nama Ezzy A Sidik, diberi tanda : ..... P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/2/II/1989 atas nama M. Sidik Z. Dan Jawariah;

**Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt. P/2023/PN Sbw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No. 50203202 atas  
nama EZZY A SIDIK, diberi  
tanda : ..... P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga A  
Sidik Z diberi  
tanda : ..... P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan  
2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah  
sebagai berikut :

1. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena satu Desa;
- Bahwa suami Pemohon kepala Desa Mokong;
- Bahwa benar saksi telah memiliki suami yang bernama A Sidik dan memiliki 4 (empat) orang yang bernama 1. Nurul, 2. lin, 3. Daulat Samudera da 4. Eazzy;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan tanggal dan Bulan lahir anak Pemohon dalam akte lahir anaknya yang tertulis 12 Pebruari 2008 yang sebenarnya tanggal lahir anak Pemohon adalah 2 Desember 2008;
- Bahwa untuk keperluan adminisrasi anak Pemohon makanya Pemohon mengajukan perbaikan perbaikan penulisan anak Pemohon ini;

2. Jumiat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena satu Desa;
- Bahwa suami Pemohon kepala Desa Mokong;
- Bahwa benar saksi telah memiliki suami yang bernama A Sidik dan memiliki 4 (empat) orang yang bernama 1. Nurul, 2. lin, 3. Daulat Samudera da 4. Eazzy;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan tanggal dan Bulan lahir anak

**Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt. P/2023/PN Sbw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam akte lahir anaknya yang tertulis 12 Pebruari 2008 yang sebenarnya tanggal lahir anak Pemohon adalah 2 Desember 2008;

- Bahwa untuk keperluan adminisrasi anak Pemohon makanya Pemohon mengajukan perbaikan penulisan anak Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon diatas yang pada pokoknya Pemohon memohon penetapan perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yang telah salah penulisan dalam akta lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertera dalam bukti bertanda P-2 tentang akta lahir atas nama Ezzy A Sidik yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan Nomor 5204-LT-11082014-0008 tanggal 21 Januari 2020 dimana dalam Akta lahir tersebut tertulis tanggal lahir anak Pemohon pada tanggal 12 Pebruari 2008 sedangkan yang sebenarnya tanggal lahir anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Desember 2008 sebagaimana yang tertera dalam bukti bertanda P-4 yaitu ijazah Sekolah atas nama EZZY A SIDIK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut dimana Pemohon telah mengajukan bukti di pesidangan bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi Materai dan telah di nazagelen sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tetang Bea Materai dan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat juga mengajukan saks 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang bernama 1. Ibrahim, dan 2. Jumiati yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

**Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt. P/2023/PN Sbw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah menelaah bukti yang diajukan Pemohon bertanda bukti P-1 tentang KTP Pemohon, bukti P-5 tentang Kartu Keluarga, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Pelita, Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa dimana Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dimana telah mengajukan bukti surat bertanda P1- sampai dengan P-5 dimana dalam bukti bertanda P-2 tentang Akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Ezzy A Sidik anak dari M Sidik Z dan ibu dari Jawariah yang lahir pada tanggal 12 Pebruari 2008 sedangkan yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Desember 2008 sebagaimana yang tertera dalam bukti bertanda P-4 tentang Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ezzy A Sidik yang menerangkan Ezzy A Sidik lahir pada tanggal 2 Desember 2008 dan hal tersebut dibenarkan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang bernama 1. Ibrahim dan 2. Jumiati yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Ezzy A Sidi lahir pada tanggal 2 Desember 2008 dimana penulisan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon dalam akte lahir Pemohon (P-2) adalah melakukukan Penulisan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan perbaikan administrasi data kependudukan anak Pemohon kedepannya maka perlu untuk penetapan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama anak Pemohon yang tertera dalam akte lahir yang lahir pada tanggal 12 Pebruari 2008 maka dilakukan perubahan penulisan tanggal lahir dan bulan lahir menjadi tanggal 2 Desember 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon kedalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara permohonan ini yang besarnya ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan penulisan tanggal lahir anak pemohon yang semula Tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut keliru tercatat penulisan Tanggal Lahir Anak Pemohon tertera tanggal 12 Februari 2008 seharusnya menjadi tanggal 02 Desember 2008.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam buku register yang di tentukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami Saba'aro Zendrato, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sirajudin BSW, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sirajudin BSW, S.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan/Relas .....	Rp. 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5. Materai .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp. 130.000,00

**Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt. P/2023/PN Sbw**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Terbilang : (Seratus tiga puluh ribu rupiah).**

**Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 29/Pdt. P/2023/PN Sbw**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)